

**TRANSFORMASI INDUSTRI HALAL DI INDONESIA  
REGULASI NASIONAL DAN PRAKTIK UMKM UD. MIE SEUDAP ACEH**

**Muhammad Naufal<sup>1</sup>, Malahayatie<sup>2</sup>**

<sup>12</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe, Indonesia

Email : [mhdnaufallsw25@gmail.com](mailto:mhdnaufallsw25@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dinamika transformasi industri halal di Indonesia, dengan penekanan khusus pada bagaimana undang-undang telah diterapkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh negeri. UD. Mie Seudap Aceh, sebuah UMKM yang bergerak dalam produksi mie tradisional, menjadi subjek studi kasus ini. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk melihat bagaimana praktik halal lokal mengalami pergeseran menuju sistem sertifikasi halal yang resmi. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis telah menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing produk mereka. Namun, mereka menghadapi beberapa masalah besar, seperti biaya sertifikasi yang tinggi, kurangnya literasi tentang halal, keterbatasan infrastruktur digital, dan kurangnya dukungan dari lembaga terkait. Dalam proses produksi, UD. Mie Seudap Aceh mematuhi prinsip halalan thayyiban, menunjukkan langkah demi langkah menuju standar halal nasional. Meskipun belum tersertifikasi secara resmi, usaha ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh jika diberikan akses informasi, pelatihan teknis, dan dukungan regulasi yang lebih inklusif. Studi ini menemukan bahwa kerja sama antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan bisnis sangat penting untuk membangun ekosistem industri halal yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini terutama berlaku untuk UMKM di wilayah tersebut. Untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, pendekatan kebijakan yang partisipatif dan responsif terhadap situasi lokal sangat penting.*

*Kata Kunci: Industri Halal; UMKM; Sertifikasi Halal; Transformasi.*

**ABSTRACT**

*With an emphasis on how micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) execute national halal legislation, this study explores the transformation dynamics of the Indonesian halal industry. To investigate how local halal practices are progressively adjusting to the official halal certification system, a case study was carried out on UD. Mie Seudap Aceh, a traditional noodle-producing MSME. Field observations, in-depth interviews, and documentation were used to gather data using a descriptive qualitative approach. The results show that although the company recognizes the value of halal certification in boosting consumer confidence and competitiveness in the market, it still faces a number of obstacles, such as exorbitant certification fees, low halal literacy, a lack of digital infrastructure, and insufficient institutional support. Although not officially certified as of yet, the As long as it has sufficient access to regulatory data, technological support, and inclusive certification procedures, the firm complies with halalan thayyiban principles and exhibits significant growth potential. This study emphasizes how the government, certification organizations, and local companies must work together to create a just, economical, and sustainable halal industry ecosystem, especially for MSMEs in outlying areas. As a global center for the halal business, Indonesia must adopt a participative, context-sensitive policy approach.*

*Keywords: Halal Industry; Halal Certification; UMKM; Transformation.*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan industri halal. Industri ini bukan hanya kebutuhan religius bagi orang Muslim, tetapi juga peluang ekonomi strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Dengan lebih dari 230 juta penduduk Muslim, Indonesia adalah pasar halal domestik terbesar di dunia. Akibatnya, permintaan akan barang dan jasa halal sangat tinggi (Kepala BPJPH: Industri Halal Berperan Pacu Pertumbuhan Ekonomi, 2025). Selain itu, pasar industri halal Indonesia secara internasional semakin terbuka karena tren global yang menunjukkan peningkatan minat terhadap gaya hidup halal, termasuk dari kalangan non-Muslim yang mengutamakan kualitas, keamanan, dan etika produk (Hidayat et al., 2023). Dari perspektif ekonomi, industri halal berkontribusi besar terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja, terutama di UMKM berbasis halal. Ekspor barang halal Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 41 miliar dolar pada tahun 2024, menjadikannya sektor yang menjanjikan untuk meningkatkan neraca perdagangan dan menarik investasi (KNEKS et al., 2023). Pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dengan menerapkan kebijakan dan regulasi seperti sertifikasi halal wajib dan pengembangan kawasan industri halal. Setiap elemen ini menunjukkan bahwa industri halal di Indonesia sangat penting dan memiliki banyak peluang untuk berubah, baik dari segi peraturan maupun praktik usaha kecil dan menengah (UMKM) (Widiatmika, 2015).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran strategis dalam industri halal negara. Pada tahun 2023, akan ada sekitar 66 juta perusahaan UMKM, yang akan berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja (Hidayah et al., 2024). Dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis halal dapat menjadi sektor yang potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah (Syahidin et al., 2024). Pemerintah mendorong sertifikasi halal bagi UMKM untuk meningkatkan industri halal, khususnya di bidang makanan, kosmetik, dan produk konsumsi lainnya. Ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan membuka akses pasar yang lebih luas di tingkat nasional dan internasional (Rosa Da'mai, 2025). Berbagai undang-undang seperti UU UMKM, UU Jaminan Produk Halal, UU Cipta Kerja, dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) telah membantu memperkuat rantai pasokan halal dan memperluas wilayah industri halal untuk pelaku UMKM (Widayat et al., 2022). Meskipun demikian, UMKM halal masih menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang halal, akses terbatas terhadap sertifikasi halal berskala internasional, dan kendala dalam pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce untuk memperluas pasar (Hidayah et al., 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki strategi pengembangan yang berfokus pada meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Agar UMKM halal dapat terus bersaing di pasar domestik dan internasional, hal-hal seperti pelatihan, peningkatan pengetahuan tentang hukum halal, penggunaan platform digital, kerja sama dengan influencer, dan memfasilitasi akses ekspor (Eva, 2025).

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menghadapi banyak masalah dalam menerapkan undang-undang halal, terutama yang berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hambatan pertama adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman regulasi. Banyak pelaku UMKM belum memahami secara menyeluruh prosedur dan keuntungan sertifikasi halal karena kurangnya pelatihan dari pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini menyebabkan UMKM kurang menyadari dan tidak mematuhi kewajiban sertifikasi (Khairawati et al., 2025). Selain itu, biaya sertifikasi halal yang dianggap tinggi, berkisar antara 2,8 juta hingga 3,7 juta rupiah, menjadi tantangan yang signifikan bagi bisnis kecil dan baru. Meskipun subsidi pemerintah tersedia, informasi dan akses terhadap bantuan tersebut belum merata (Laili & Kusumaningtias, 2020). Sebaliknya, UMKM menghadapi banyak tantangan teknis dan keraguan karena birokrasi dan proses sertifikasi yang rumit. Ini termasuk proses transisi kewenangan dari MUI ke BPJPH. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) memperparah keadaan karena banyak pelaku UMKM tidak memiliki tenaga kerja yang memahami standar halal, kebersihan, dan prosedur teknis yang diperlukan. Standar halal sering dianggap sebagai beban karena kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis. Keterbatasan infrastruktur dan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi menjadi semakin sulit, terutama di daerah terpencil, yang menghambat proses sertifikasi digital. Selain itu, pelaku UMKM masih percaya bahwa praktik halal tradisional sudah cukup, sehingga sertifikasi tidak diperlukan. Terakhir, UMKM di daerah menghadapi kesulitan dalam mengakses proses verifikasi dan pendampingan sertifikasi halal secara

langsung karena pembagian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang tidak merata (Hadiyanto et al., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses transformasi industri halal di industri UMKM. Studi kasus UD. Mie Seudap Aceh adalah fokus dari pendekatan ini karena pendekatan ini cocok untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang bersifat kontekstual dan membutuhkan interpretasi langsung dari pengalaman subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dan studi literatur untuk mengumpulkan data. Pemilik usaha UD. Mie Seudap Aceh diwawancarai secara langsung mengenai latar belakang perusahaan, prosedur produksi, pemahaman mereka tentang sertifikasi halal, dan masalah dan rencana mereka untuk menyesuaikan diri dengan undang-undang halal nasional. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui penelitian literatur, laporan kebijakan, berita resmi, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan. Ini dilakukan untuk memperkuat konteks dan mendukung analisis. Sesuai dengan pendekatan Miles dan Huberman, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan bahwa data tersebut akurat, triangulasi sumber dilakukan ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan literatur yang digunakan. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang kesiapan dan kesulitan UMKM selama transformasi menuju industri halal yang diatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil UD. Mie Seudap Aceh**

UD. Mie Seudap Aceh merupakan salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang produksi mie mentah khas Aceh. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2015 dan dikelola langsung oleh pendirinya, Kamaruddin. Berlokasi di wilayah Geudong, Lhokseumawe, usaha ini tumbuh secara organik dari skala rumah tangga dan kini telah dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Dalam menjalankan usahanya, UD. Mie Seudap Aceh telah menyadari pentingnya sertifikasi halal, baik dari sisi syariat, kepercayaan konsumen, maupun daya saing pasar. Namun, pelaku usaha mengakui adanya tantangan dalam proses sertifikasi halal, seperti prosedur yang dirasa kompleks, biaya yang relatif tinggi, dan keterbatasan informasi terkait regulasi dan pendampingan teknis.

Meskipun tidak menggunakan promosi digital atau media sosial, usaha ini berhasil bertahan dan berkembang melalui strategi pemasaran mulut ke mulut (word of mouth). Komitmen terhadap kualitas dan prinsip halal menjadi kekuatan utama usaha ini dalam membangun loyalitas pelanggan. Studi kasus ini memberikan gambaran nyata bagaimana praktik industri halal di level UMKM diimplementasikan, serta kendala yang dihadapi dalam mengadopsi regulasi nasional seperti UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### **Implementasi Praktik Halal**

UD. Mie Seudap Aceh menunjukkan komitmennya terhadap prinsip kehalalan produk dengan menggunakan bahan-bahan yang secara jelas halal dan dapat dilacak asal-usulnya Tepung terigu (Cakra Twins), pewarna makanan (gincu), dan garam bermerek Dolphin yang aman dan telah lama digunakan. Meskipun bisnis ini belum menerima sertifikasi halal resmi dari BPJPH, pemilik usaha mengklaim bahwa seluruh proses produksi dilakukan secara bersih dan higienis dan berdasarkan kebiasaan turun-temurun yang diwariskan dalam tradisi pengolahan makanan khas Aceh. Proses produksi mie dimulai dengan memilih bahan baku, mencampur adonan, dan menggiling dengan mesin, sebelum pembentukan, pemotongan, dan pengeringan. Untuk mencegah kontaminasi silang, pemilik usaha juga menerapkan prinsip pemisahan antara area pencampuran bahan dan pengemasan. Namun, mereka belum memiliki sistem dokumentasi formal seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) (Mawaddah & Farma, 2022).

Praktik ini mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai halal dan thayyiban, yaitu bukan hanya memastikan bahwa produk halal dari sisi hukum Islam, tetapi juga thayyib atau baik dari sisi kualitas, kebersihan, dan keamanan bagi konsumen. Banyak perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia menggunakan metode ini. Mereka bergantung pada pemahaman nilai-nilai syariah yang didasarkan pada budaya lokal dan pengalaman pribadi, sehingga mereka dapat

memastikan integritas produk meskipun belum sepenuhnya terstandarisasi sesuai dengan standar sertifikasi nasional. Oleh karena itu, meskipun UD. Mie Seudap Aceh berskala kecil dan belum terdigitalisasi, ia menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang dalam industri halal nasional jika mereka menerima bantuan yang cukup dan memiliki akses yang cukup ke regulasi dan fasilitas sertifikasi halal (Khaddafi et al., 2022).

### **Kepatuhan terhadap Regulasi Nasional**

UD. Mie Seudap Aceh telah menyadari urgensi dan pentingnya memiliki sertifikasi halal resmi, terutama dalam rangka memenuhi ketentuan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kesadaran ini didasari oleh pemahaman pelaku usaha bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen terhadap kepercayaan konsumen, jaminan mutu produk, serta syarat untuk memperluas pasar ke ritel modern dan jaringan distribusi yang lebih luas. Namun, di lapangan, usaha ini masih menghadapi beberapa hambatan yang signifikan dalam proses pengajuan sertifikasi, khususnya dari sisi biaya dan teknis administratif. Biaya pengurusan sertifikasi yang dinilai cukup tinggi menjadi beban tersendiri bagi pelaku usaha kecil yang masih beroperasi dengan modal terbatas, sementara proses pendaftaran yang cukup panjang dan rumit sering kali memerlukan pendampingan yang belum tersedia secara merata di daerah. Selain itu, keterbatasan literasi digital dan rendahnya pemahaman terhadap prosedur sertifikasi berbasis daring membuat pelaku usaha kesulitan mengakses platform resmi seperti Sihalal milik BPJPH. Hambatan ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami secara teknis tentang standar halal dan persyaratan dokumen pendukung yang harus disiapkan. Situasi yang dialami UD. Mie Seudap ini mencerminkan realitas umum yang dialami oleh banyak UMKM di Indonesia, di mana antusiasme untuk patuh terhadap regulasi tidak selalu diikuti oleh kesiapan struktural dan dukungan sistemik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif dari pemerintah, lembaga pendamping halal, dan pihak swasta untuk menyediakan edukasi, subsidi, serta sistem layanan sertifikasi halal yang lebih inklusif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha, termasuk di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota (Putri, 2024).

Perusahaan saat ini sedang berada dalam tahap awal pengajuan sertifikasi melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Program ini merupakan salah satu inisiatif strategis untuk mendorong percepatan kepemilikan sertifikat halal di kalangan pelaku UMKM, terutama menjelang diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal penuh pada tahun 2026. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh program ini, pelaku usaha seperti UD. Mie Seudap Aceh tetap menghadapi tantangan prosedural yang cukup kompleks. Proses pendaftaran memerlukan pemahaman teknis dan administratif yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pelaku UMKM, terutama di daerah yang belum terjangkau pendampingan intensif. Di sisi lain, perubahan kelembagaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas utama dalam proses sertifikasi juga menambah lapisan birokrasi yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. Perpindahan kewenangan ini, meskipun bertujuan untuk memperkuat sistem jaminan halal nasional, sering kali membingungkan pelaku UMKM karena adanya perbedaan prosedur, jalur komunikasi yang belum merata, serta adaptasi sistem digital yang belum optimal. Dalam konteks ini, proses yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menjadi hambatan baru jika tidak diiringi dengan penyederhanaan mekanisme, peningkatan kapasitas SDM UMKM, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan dari pihak terkait, baik di tingkat lokal maupun nasional (Khairawati et al., 2025).

### **Tantangan UMKM dalam Regulasi Halal**

#### **1. Literasi dan sosialisasi regulasi**

Hingga saat ini, UMKM seperti UD. Mie Seudap Aceh masih menghadapi kendala penting dalam memahami peraturan halal, terutama mengenai keuntungan, pentingnya, dan cara mendapatkan sertifikasi halal secara formal. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku usaha mengetahui bahwa mereka harus mendapatkan sertifikasi halal dan bahwa mereka dapat dikenakan sanksi administratif jika tidak melakukannya. Namun, mereka tidak memahami secara menyeluruh prosedur teknis yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Karena tidak memiliki akses yang memadai untuk belajar dan bersosialisasi dengan lembaga terkait, pengetahuan tentang proses, persyaratan, dan keuntungan sertifikasi halal hanya dapat diperoleh dari kisah sesama pelaku usaha atau sumber informasi informal lainnya. Kondisi ini sejalan dengan berbagai studi

nasional yang menunjukkan bahwa literasi halal rendah di kalangan pelaku UMKM, terutama di daerah pinggiran yang jauh dari pusat layanan publik dan informasi. Kesenjangan pengetahuan juga diperkuat oleh kurangnya kegiatan pendampingan, pelatihan teknis, dan sumber daya untuk penyuluh atau konsultan halal yang dapat menjangkau UMKM. Akibatnya, banyak bisnis kecil dan menengah (UMKM) menganggap proses sertifikasi sebagai sesuatu yang sulit, mahal, dan tidak relevan dengan kegiatan bisnis sehari-hari. Namun, sertifikasi halal dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas pasar, dan memperkuat UMKM di era ekonomi halal global jika dipahami dengan benar (Donna et al., 2025).

## **2. Biaya dan Infrastruktur**

Biaya sertifikasi halal yang berkisar antara 2,8 juta dan 3,7 juta rupiah merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) seperti UD. Mie Seudap Aceh. Ini terutama berlaku untuk bisnis baru atau dengan modal yang lebih kecil. Usaha kecil dan menengah (UMKM) tidak selalu memiliki akses yang sama ke informasi dan fasilitas yang disediakan oleh program subsidi pemerintah seperti SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Karena kurangnya sosialisasi dan jaringan komunikasi, informasi tentang program pembiayaan sertifikasi halal masih terbatas dan sulit diakses untuk sebagian pelaku usaha lokal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi adalah hambatan tambahan yang menghalangi orang untuk mendapatkan layanan sertifikasi. Sebagai contoh, pelaku UMKM yang tinggal di daerah dengan akses internet yang terbatas mungkin tidak memahami sistem pendaftaran online seperti platform Sihalal yang dimiliki oleh BPJPH secara menyeluruh. Selain itu, banyak perusahaan harus bekerja dari jarak jauh untuk mengakses proses verifikasi dan audit karena Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tidak tersebar luas di seluruh Indonesia. Hasil ini sejalan dengan temuan studi lapangan yang dilakukan di beberapa daerah seperti Sidoarjo dan Pamekasan, yang menunjukkan bahwa biaya, kompleksitas prosedur, dan keterbatasan digitalisasi adalah penghalang utama bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam proses sertifikasi halal. Kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan harus segera diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia akan menjadi sulit dicapai (Rizki et al., 2023).

## **3. Kapasitas SDM dan Teknologi**

Selain masalah administrasi dan biaya, UMKM seperti UD. Mie Seudap Aceh menghadapi masalah lain yang sangat penting. Ini adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman teknis tentang standar halal. Bisnis biasanya tidak memiliki karyawan yang memahami prosedur dokumentasi halal, standar kebersihan sesuai syariat, dan sistem pencatatan proses produksi yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi. Dalam kenyataannya, tanggung jawab atas produk halal sering kali hanya didasarkan pada tradisi dan kepercayaan turun-temurun tanpa pelatihan formal atau bimbingan dari tenaga ahli halal. Tidak banyak adopsi teknologi digital, termasuk pengelolaan data produksi, penggunaan platform Sihalal, dan komunikasi dengan lembaga pemeriksa halal, memperburuk kekurangan tenaga ahli ini. Situasi saat ini sebenarnya mencerminkan masalah yang serupa dengan hasil di tingkat internasional. Banyak bisnis halal skala kecil mengalami kesulitan mengelola rantai pasokan halal yang rumit, terutama ketika mereka tidak didukung oleh sistem digital yang cukup dan karyawan yang berpengalaman. Membangun sistem jaminan halal yang terpercaya dan efektif menghadapi banyak tantangan, termasuk ketidakmampuan untuk melacak bahan baku secara digital, mendokumentasikan proses dengan benar, dan memenuhi standar yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi digital merupakan kebutuhan teknis serta strategi jangka panjang untuk membangun industri halal nasional yang tangguh dan kompetitif di pasar global (Khairawati et al., 2025).

## **Peluang dan Dukungan Pemerintah/LSH/Pihak Terkait**

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program strategis untuk mendorong sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pelatihan literasi halal, dan pengembangan platform digital seperti Sihalal yang memungkinkan pelaku usaha mengakses layanan melalui internet. Ini adalah upaya untuk mengurangi hambatan biaya, menyederhanakan proses administrasi, dan memperluas jangkauan layanan ke pelosok daerah. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) seperti UD. Mie Seudap Aceh memiliki peluang besar untuk naik kelas secara formal dari bisnis lokal yang berbasis tradisi menjadi bagian dari sistem industri halal yang terstruktur dan tercatat di seluruh negeri. Dengan memiliki sertifikat halal resmi, UMKM dapat membangun kepercayaan konsumen Muslim dan berekspansi ke pasar modern seperti supermarket,

platform e-commerce halal, dan ekspor ke negara-negara yang memiliki standar halal yang ketat (Suhaimi & Marliyah, 2023). Namun demikian, agar program-program ini benar-benar menjangkau pelaku usaha kecil di berbagai wilayah, diperlukan kerja sama yang efektif antara BPJPH sebagai regulator utama, MUI sebagai lembaga keagamaan yang memahami standar halal syariah, dan dinas-dinas daerah yang memiliki akses langsung ke UMKM. Sinergi ini sangat penting dalam hal regulasi dan pendampingan, penyuluhan, dan akses teknis yang berkelanjutan. Program yang baik di pusat mungkin tidak menyentuh semua bisnis di lapangan, terutama mereka yang tinggal di pinggiran atau belum terbiasa dengan teknologi, jika tidak ada partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan (Peluang et al., 2025).

### **Analisis Transformasi**

UD. Mie Seudap Aceh adalah contoh nyata dari proses transformasi industri halal yang sedang berlangsung di tingkat mikro di berbagai wilayah Indonesia. Ini dimulai dengan metode produksi tradisional yang mengandalkan warisan lokal dan prinsip religiusitas masyarakat Muslim Aceh, yang secara alami menerapkan prinsip kehalalan dalam setiap aspek proses produksi. Namun, pelaku usaha mulai beralih ke sistem halal yang lebih terorganisir di seluruh negeri sebagai akibat dari kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal formal baik sebagai cara untuk mematuhi peraturan maupun untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Hingga saat ini, perusahaan ini belum menerima sertifikat halal resmi dari BPJPH, tetapi telah mengikuti prinsip halal *thayyiban* dalam proses produksinya, mulai dari penggunaan bahan baku halal dan aman hingga penerapan standar kebersihan dalam proses. Kesadaran ini menunjukkan bahwa pola pikir telah berubah dari menjaga tradisi ke mengejar standar yang diakui secara nasional dan internasional. Transformasi sedang terjadi secara bertahap, seperti yang ditunjukkan oleh komitmen terhadap integritas produk, tanggung jawab kepada konsumen Muslim, dan keinginan untuk berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin meningkat. UMKM seperti UD. Mie Seudap Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global yang kompetitif dan berkelanjutan jika diberikan pendampingan yang tepat, akses yang luas ke informasi, dan dukungan dari fasilitas sertifikasi yang murah (Syahputra et al., 2021).

### **SIMPULAN**

Meskipun transformasi industri halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di negara ini, berbagai tantangan mendasar masih menghalangi pelaksanaannya di sektor UMKM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap UD. Mie Seudap Aceh, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah mulai menyadari pentingnya sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas pasar, dan memenuhi persyaratan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang berlaku di seluruh negeri. Namun, dalam kehidupan nyata, UMKM menghadapi banyak tantangan. Ini termasuk biaya sertifikasi yang tinggi, kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan keuntungan sertifikasi halal, kekurangan infrastruktur digital, dan kurangnya dukungan teknis dari lembaga terkait. Permudahan digitalisasi justru menjadi tantangan baru bagi UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi. Selain itu, UMKM di daerah menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk mengakses proses verifikasi secara langsung karena lembaga pemeriksa halal (LPH) tersebar luas.

Namun, UD. Mie Seudap Aceh menunjukkan bahwa praktik halal berbasis tradisi memiliki dasar yang kuat untuk berkembang menjadi sistem halal yang lebih terstruktur, asalkan didukung oleh akses informasi yang merata, pelatihan sumber daya manusia, dan kemudahan administrasi. Untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai industri halal nasional, pemerintah, BPJPH, MUI, dan lembaga pendukung lainnya harus melakukan tindakan sistemik. Selain itu, untuk mempercepat proses transformasi industri halal, sangat diperlukan kolaborasi multipihak dan pendekatan kebijakan yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Jika ini terjadi, UMKM Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem halal global yang kompetitif dan berkelanjutan.

### **REFERENSI**

Donna, D. R., Dono, N. D., & Ahnaf, M. I. (2025). Evaluasi Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Produsen Makanan dan Minuman Anggota Desa Preneur Model K45PAK. *Indonesia Journal of Halal*, 8(1), 25–38. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/25367>

- Eva, A. T. (2025). KNEKS Tegaskan Peran Strategis Indonesia di Industri Halal Global. KNEKS. <https://kneks.go.id/berita/710/kneks-tegaskan-peran-strategis-indonesia-di-industri-halal-global?category=1>
- Hadiyanto, R., Gandana Madjakusumah, D., Fauziah Azis, S., Mulya Firmansyah, F., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3333–3341.
- Hidayah, N., Titian, L., & Murod, M. A. (2024). Dinamika Industrialisasi UMKM Halal di Indonesia. *Dinamika Industrialisasi UMKM Halal di Indonesia*.
- Hidayat, T., Juwaini, A., & Rahwidhiyasa, P. (2023). Pentingnya Literasi Halal dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia. KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 4.
- Kepala BPJPH: Industri Halal Berperan Pacu Pertumbuhan Ekonomi. (2025). Kepala BPJPH: Industri Halal Berperan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 8%. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-industri-halal-berperan-pacu-pertumbuhan-ekonomi-8>
- Khaddafi, M., Husna, A., & Arliansyah. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 112–117.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Billah Murtadlo, M. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *JASMIEN: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 242–256. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Index>
- KNEKS, Syariah, E., & PPN/Bapennas, K. (2023). MASTER PLAN Executive Summary.
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). 29-Article Text-67-1-10-20201223.pdf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436.
- Mawaddah, F., & Farma, J. (2022). Signifikansi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Aceh. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 80. <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.9115>
- Peluang, A., Halal, P., & Anggrayni, B. S. (2025). Analysis of Opportunities and Challenges of Halal Product Certification for MSMEs in Sidoarjo Regency. 1, 27–30.
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 222. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>
- Rizki, D., Hamzah, M., Fakhroh, Z., & Hendri, D. (2023). Best Practice Halal Integrity Management In The Logistic Chain Scheme: Analysis Of Opportunities And Challenges. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(1), 13–29. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.19867>
- Rosa Da'mai. (2025). Inovasi Produk Halal UMKM dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 44–54. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1697>
- Suhaimi, M., & Marliyah, M. (2023). Peluang Dan Tantangan Industri Halal Menuju Pusat Industri Global. *Ekonom: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i1.768>
- Syahidin, M. Nesor, & Agus Hermanto. (2024). Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 144–152. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).15736](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).15736)
- Syahputra, A., Ramadhan, & Razalia, A. K. U. (2021). Industri Halal Di Aceh: Strategi Dan Perkembangan. *Jurnal Al-Qardh*, 6(1), 19.
- Widayat, W., Suzery, M., & Ardianto, H. T. (2022). Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal. *Jurnal Riptek*, 16(2), 153–160. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v16i2.170>
- Widiatmika, K. P. (2015). Pentingnya Literasi Halal dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).